

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan pesat teknologi informasi telah melahirkan inovasi-inovasi baru di berbagai sektor, termasuk sektor keuangan. Salah satu inovasi yang signifikan adalah munculnya platform *e-commerce* yang memungkinkan konsumen mengakses beragam produk dan jasa secara *online* dengan mudah. Seiring dengan itu, kemunculan sistem pembayaran digital seperti QRIS semakin mempermudah transaksi. Perubahan perilaku konsumen pun tak terelakkan, dengan semakin banyaknya individu yang beralih dari transaksi konvensional ke digital. Fintech (*Financial Technology*), sebagai salah satu inovasi di bidang keuangan, juga turut mendorong transformasi ini dengan menawarkan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi dalam bertransaksi. Fintech merupakan salah satu inovasi di bidang finansial yang mengacu pada teknologi modern. Menurut Clayton, inovasi tersebut bertujuan untuk memperkenalkan kepraktisan, kemudahan akses, kenyamanan dan hemat biaya. Dengan adanya Fintech, masyarakat terpinggirkan pun bisa menggunakan layanan keuangan yang berbasis teknologi, tanpa harus menempuh jarak yang jauh untuk mendapatkan layanan keuangan.²

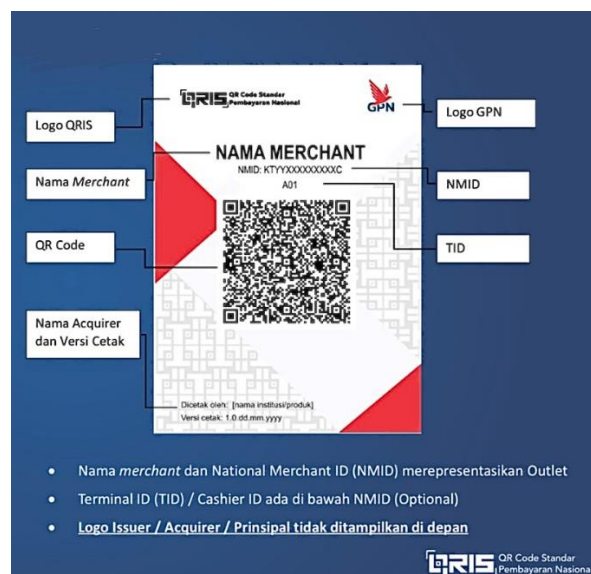
Merespons pesatnya pertumbuhan perusahaan fintech, Bank Indonesia (BI) merilis aturan main *Quick Response (QR) Code Indonesia Standard (QRIS)*, yang secara resmi diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21 Tahun

² Miswan Ansori, "Perkembangan Dan dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Industri Keuangan Syariah di Jawa Tengah", *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman* 5, no.1 (April 1, 2019): 32.

2019 tentang Implementasi QRIS untuk Pembayaran. Menurut aturan tersebut, satu jenis QR Code bisa digunakan oleh seluruh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP). Hal ini bertujuan untuk menyederhanakan proses transaksi, meningkatkan interoperabilitas antar berbagai aplikasi pembayaran, dan memberikan kenyamanan bagi konsumen. Awalnya, transaksi QRIS dibatasi maksimal Rp2 juta untuk mengelola risiko. Namun, seiring meningkatnya kepercayaan masyarakat dan perkembangan teknologi, BI secara bertahap menaikkan batas transaksi QRIS untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang semakin beragam.³

Gambar 1. 1

Tampilan QRIS



Sumber: Bank Indonesia

³ Ana Srikaningsih, *QRIS dan Era Baru Transaksi Pembayaran 4.0*, (Yogyakarta: Andi. 2020), 4

Konsumsi halal merupakan aktivitas membeli dan memakai barang atau jasa yang sesuai dengan prinsip syariat Islam, meliputi aspek zat, proses produksi, distribusi, hingga metode pembayaran. Dalam perspektif Ekonomi Syariah, konsumsi tidak hanya bersifat material melainkan juga ibadah, sehingga harus memenuhi prinsip halal dan *thayyib* (baik, bersih, bermanfaat) serta menghindari unsur haram seperti *riba*, *gharar* (ketidakjelasan), dan *maisir* (spekulasi). Pergeseran perilaku konsumen dari belanja konvensional ke *platform e-commerce* merupakan bagian dari disrupsi digital yang lebih luas. Disrupsi, atau perubahan besar yang mengganggu tatanan yang sudah ada, telah mengubah drastis cara kita berbelanja. Kemunculan QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) sebagai standar pembayaran digital nasional semakin mempermudah transaksi, baik secara *online* maupun *offline*. Disrupsi dalam metode pembayaran, dengan maraknya transaksi *cashless* dan penggunaan dompet digital, semakin mempercepat perubahan perilaku konsumen.

Fenomena ini bukan hanya memengaruhi efisiensi transaksi, namun juga turut membentuk ulang perilaku konsumen, termasuk di kalangan konsumen Muslim yang memiliki orientasi pada produk halal. Hal ini sejalan dengan konsep "*Great Shifting*" yang digagas oleh Rhenald Kasali. Disrupsi teknologi telah mengubah tatanan kehidupan manusia secara fundamental, termasuk dalam hal memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebagai contoh, layanan transportasi *online* telah menggeser dominasi angkutan umum konvensional. Demikian pula dengan sektor ritel, di mana toko fisik kini harus bersaing ketat dengan raksasa *e-*

commerce. Peralihan ini tidak hanya didorong oleh faktor kenyamanan, tetapi juga oleh efisiensi waktu dan biaya yang ditawarkan oleh layanan digital.⁴

Dalam Islam, konsumsi bukan hanya memenuhi kebutuhan, tetapi juga ibadah. Allah SWT. menghendaki kemudahan bagi umat-Nya, seperti yang tertuang dalam Al-Baqarah ayat 185.

رِيْدُ اللّٰهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمْ الْعُسْرَ

Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT. Menegaskan peraturan-Nya itu adalah untuk memudahkan manusia sehingga Allah memerintahkan manusia untuk mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya ini supaya orang-orang bersyukur bagi hambanya.⁵ Kemudahan ini tercermin dalam perkembangan teknologi seperti e-commerce dan QRIS, yang memudahkan umat Islam dalam mengakses produk halal. Kemunculan Platform *e-commerce* seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada memberikan kemudahan akses terhadap berbagai produk, termasuk produk halal seperti makanan, kosmetik, hingga fashion Muslim. Di sisi lain, QRIS sebagai metode pembayaran non-tunai yang cepat, aman, dan inklusif semakin memudahkan masyarakat untuk menyelesaikan transaksi secara praktis. Kombinasi keduanya menciptakan suatu ekosistem digital yang tidak hanya memengaruhi cara membeli, tetapi juga cara berpikir dan memutuskan konsumsi.

Permasalahan utama dalam penelitian ini terletak pada belum adanya pemahaman yang utuh mengenai bagaimana penggunaan platform *e-commerce*

⁴ Rhenald Kasali, *The Great Shifting*, (Gramedia Pustaka Utama. 2018), 25.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah & Asbabun Nuzul*, (Surakarta : Pustaka Alhanan, 2019).

dan sistem pembayaran QRIS memengaruhi perilaku konsumsi halal masyarakat, khususnya di Kabupaten Tulungagung. Meskipun teknologi digital telah memberikan kemudahan dalam mengakses produk dan menyelesaikan transaksi, masih banyak konsumen Muslim yang belum sepenuhnya memahami apakah produk yang mereka konsumsi telah benar-benar halal dan apakah sistem pembayarannya sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, literasi halal-digital di kalangan masyarakat belum merata, sehingga penggunaan *e-commerce* dan QRIS sering hanya didorong oleh faktor efisiensi dan promo, tanpa mempertimbangkan nilai religius. Ditambah lagi, kajian sebelumnya umumnya membahas *e-commerce* dan QRIS secara terpisah serta belum secara spesifik mengkaji pengaruhnya terhadap perilaku konsumen halal dalam konteks lokal. Hal ini menunjukkan perlunya penelitian yang secara khusus mengintegrasikan aspek digital dan nilai-nilai syariah dalam memahami perubahan perilaku konsumsi halal masyarakat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Johan Rahadi dkk, dengan judul jurnal "Pengaruh Penggunaan QRIS terhadap Perilaku Konsumen" menunjukkan bahwa QRIS telah mengubah perilaku konsumen dengan memberikan kemudahan dan kecepatan dalam bertransaksi, meskipun belum membahas secara khusus konteks produk halal dan wilayah seperti Kabupaten Tulungagung.⁶ Sementara itu, Renanda Prastika juga melakukan penelitian dengan judul skripsi "Pengaruh *E-commerce* terhadap Peningkatan Sistem Penjualan *Online* dalam Perspektif Islam (Studi Pada UMKM Kota Bandar Lampung Tahun 2022)" menggambarkan

⁶ Johan Rahadi dkk, "Pengaruh Penggunaan QRIS terhadap Perilaku Konsumen", *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 3 (Desember, 2023): 31091- 31092.

dampak positif *e-commerce* terhadap peningkatan penjualan UMKM,⁷ namun juga belum menyoroti aspek produk halal dan penggunaan QRIS. Penelitian ini bertujuan mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji pengaruh gabungan antara platform *e-commerce* dan pembayaran QRIS terhadap perubahan perilaku konsumen halal di Kabupaten Tulungagung, khususnya dalam kemudahan akses dan transaksi produk halal.

Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya membahas pengaruh platform *e-commerce* atau QRIS secara terpisah terhadap perilaku konsumen umum, tanpa memperhatikan konteks nilai-nilai halal dalam Islam. Beberapa penelitian juga lebih banyak berfokus pada aspek ekonomi digital secara teknis atau pada pelaku usaha, bukan pada sisi konsumen sebagai subjek yang memiliki preferensi berbasis syariah. Selain itu, sangat sedikit studi yang secara eksplisit mengintegrasikan ketiga aspek sekaligus: penggunaan *e-commerce*, sistem pembayaran QRIS, dan perubahan perilaku konsumsi halal. Bahkan, kajian yang dilakukan di wilayah lokal seperti Kabupaten Tulungagung hampir belum ditemukan. Kesenjangan inilah yang berusaha diisi oleh penelitian ini, yaitu dengan mengkaji secara empiris bagaimana platform *e-commerce* dan QRIS secara simultan memengaruhi perilaku konsumsi halal masyarakat Muslim di Tulungagung, yang selama ini belum banyak dijadikan objek penelitian. Penelitian ini juga menambahkan dimensi penting berupa kesadaran syariah dan literasi halal digital dalam memahami perilaku konsumen Muslim di era teknologi.

⁷ Renanda Prastika, Skripsi: *Pengaruh E-commerce terhadap Peningkatan Sistem Penjualan Online dalam Perspektif Islam (Studi Pada UMKM Kota Bandar Lampung Tahun 2022)*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2024), 67.

Penelitian ini secara khusus mengambil responden dari kalangan masyarakat Muslim di Kabupaten Tulungagung, dengan rentang usia 20 hingga 34 tahun. Kelompok usia ini dipilih karena termasuk generasi produktif yang memiliki tingkat adopsi teknologi digital paling tinggi, serta aktif dalam menggunakan layanan *e-commerce* dan pembayaran digital seperti QRIS. Mereka juga dianggap sebagai konsumen yang sudah mulai menyadari pentingnya konsumsi halal, namun pada saat yang sama cenderung terdorong oleh efisiensi dan kenyamanan bertransaksi, sehingga berpotensi mengalami pergeseran dalam perilaku konsumsinya. Kabupaten Tulungagung dipilih sebagai lokasi penelitian karena wilayah ini menunjukkan perkembangan signifikan dalam penggunaan teknologi digital, khususnya pada sektor perdagangan dan layanan keuangan, namun belum banyak diteliti dalam konteks konsumsi halal berbasis digital. Dengan mempertimbangkan latar sosial, geografis, dan perilaku konsumtif masyarakatnya, responden dari wilayah ini dianggap representatif untuk mengungkap fenomena perubahan perilaku konsumen halal di era digital.

Berangkat dari permasalahan dan temuan penelitian sebelumnya, penulis merumuskan judul **“Pengaruh Platform *E-commerce* dan Pembayaran menggunakan QRIS terhadap Perubahan Perilaku Konsumen (Studi Kasus Masyarakat di Kabupaten Tulungagung)”**. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam bagaimana platform *e-commerce* dan pembayaran QRIS telah mengubah perilaku konsumen halal di Kabupaten Tulungagung. Temuan-temuan yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi pelaku bisnis, pemerintah daerah,

dan masyarakat dalam memanfaatkan potensi *e-commerce* dan QRIS untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan pengembangan industri halal.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang diduga terjadi yaitu adanya disrupsi atau perubahan perilaku konsumen halal di Kabupaten Tulungagung akibat munculnya platform *e-commerce* dan sistem pembayaran digital berbasis QRIS. Perubahan ini diperkirakan memengaruhi cara konsumen dalam mengakses, memilih, dan membeli produk halal, serta bagaimana perilaku konsumen halal dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana disrupsi digital, yang ditandai dengan maraknya platform *e-commerce* dan kemudahan pembayaran melalui QRIS, telah mengubah perilaku konsumen dalam memilih dan membeli produk halal.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka secara khusus rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah platform *e-commerce* dan pembayaran menggunakan QRIS secara simultan berpengaruh signifikan terhadap perubahan perilaku konsumen halal di Kabupaten Tulungagung?
2. Apakah platform *e-commerce* berpengaruh secara signifikan terhadap perubahan perilaku konsumen halal di Kabupaten Tulungagung?
3. Apakah pembayaran menggunakan QRIS berpengaruh secara signifikan terhadap perubahan perilaku konsumen halal di Kabupaten Tulungagung?

D. Tujuan Masalah

Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah diatas adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh platform *e-commerce* dan pembayaran menggunakan QRIS secara simultan terhadap perubahan perilaku konsumen halal di Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mengetahui pengaruh platform *e-commerce* terhadap perubahan perilaku konsumen halal di Kabupaten Tulungagung.
3. Untuk mengetahui pengaruh pembayaran menggunakan QRIS terhadap perubahan perilaku konsumen halal di Kabupaten Tulungagung.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan teori perilaku konsumen, khususnya dalam konteks adopsi teknologi baru seperti *e-commerce* dan pembayaran digital. Dengan menganalisis pengaruh platform *e-commerce* dan QRIS terhadap perubahan perilaku konsumen halal, penelitian ini berpotensi memverifikasi dan memperkaya teori-teori yang telah ada. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat membuka peluang untuk pengembangan model-model teoritis baru yang lebih relevan dengan konteks konsumsi halal di era digital. Secara lebih luas, penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada kajian Islam mengenai konsumsi halal dalam konteks digital, sehingga dapat memperkaya pemahaman kita tentang hubungan antara agama, teknologi, dan perilaku konsumen.

2. Kegunaan Secara Praktis

a. Bagi pihak akademi

Dengan adanya penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan manfaat dan menjadi sebuah sumbangan bagi perpustakaan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis.

b. Bagi pihak peneliti

Sebagai khazanah dalam meingkatkan kemampuan berpikir dan menambah wawasan terkait. Dan juga sebagai penerapan teori yang sebelumnya pernah didapat dari mata kuliah.

c. Bagi ilmu pengetahuan

Diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar acuan bagi pengembangan ilmu pengetahuan di waktu yang akan datang dan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dari penelitian yang telah ada, serta bahan masukan dan rujukan bagi peneliti yang melakukan penelitian yang sejenis.

F. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan pembatasan masalah agar fokus penelitian lebih terarah dan hasil yang diperoleh lebih relevan. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Penelitian ini berfokus pada pengaruh platform *e-commerce* dan pembayaran QRIS terhadap perubahan perilaku konsumen halal dalam pembelian produk berlabel halal di Kabupaten Tulungagung, dengan sampel responden berusia 20-34 tahun.
- 2) Penelitian ini akan membatasi subjek penelitian pada konsumen yang membeli produk-produk halal di platform *e-commerce* dan pembayaran

menggunakan QRIS, baik dalam kategori makanan, kosmetik, maupun produk lainnya yang memenuhi standar kehalalan.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Platform *E-commerce*

Dalam penelitian ini, platform *e-commerce* didefinisikan sebagai aplikasi atau situs web yang menyediakan layanan transaksi jual beli barang atau jasa secara *online*. Dalam penelitian ini, platform *e-commerce* yang dimaksud adalah platform yang menyediakan produk halal dan menerima pembayaran melalui QRIS. Variabel platform *e-commerce* diukur melalui lima indikator, yaitu tidak ada batas waktu (fleksibilitas waktu belanja), penghematan waktu, harga lebih murah dengan berbagai promo, kemampuan membandingkan produk dan harga secara akurat, serta kemudahan membeli lintas wilayah. Penilaian terhadap variabel ini dilakukan menggunakan skala Likert 5 poin, dan hasil skor rata-rata responden diklasifikasikan ke dalam kategori berikut:

Tabel 1. 1 Kriteria Pemeringkatan Penggunaan Platform *E-commerce*

Peringkat	Predikat	Kriteria
1	Sangat Tinggi	Skor > 4,20
2	Tinggi	$3,41 < \text{Skor} \leq 4,20$
3	Cukup	$2,61 < \text{Skor} \leq 3,40$
4	Rendah	$1,81 < \text{Skor} \leq 2,60$
5	Sangat Rendah	Skor $\leq 1,80$

Sumber: Diolah dari hasil kuesioner penelitian berdasarkan skala likert.

2. QRIS

QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) dalam penelitian ini didefinisikan sebagai metode pembayaran yang menggunakan kode QR

standar yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, yang dapat dipindai melalui aplikasi pembayaran digital yang terintegrasi dengan sistem QRIS. Variabel pembayaran menggunakan QRIS diukur melalui lima indikator, yaitu kecepatan dan kepraktisan, tidak perlu membawa uang tunai, kemudahan dengan satu kode QRIS untuk semua aplikasi pembayaran, keamanan karena diawasi Bank Indonesia, serta kemudahan penggunaan secara umum. Penilaian terhadap variabel ini juga menggunakan skala Likert 5 poin, dengan klasifikasi sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Kriteria Pemeringkatan Penggunaan QRIS

Peringkat	Predikat	Kriteria
1	Sangat Tinggi	Skor $> 4,20$
2	Tinggi	$3,41 < \text{Skor} \leq 4,20$
3	Cukup	$2,61 < \text{Skor} \leq 3,40$
4	Rendah	$1,81 < \text{Skor} \leq 2,60$
5	Sangat Rendah	Skor $\leq 1,80$

Sumber: Diolah dari hasil kuesioner penelitian berdasarkan skala likert.

3. Perubahan Perilaku Konsumen Halal

Perilaku Konsumen Halal dalam penelitian ini didefinisikan sebagai sikap, keputusan, dan tindakan yang diambil oleh konsumen dalam memilih dan membeli produk-produk yang memenuhi kriteria halal, baik itu dalam kategori makanan, kosmetik, maupun produk lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah. Variabel ini diukur berdasarkan lima indikator, yaitu memastikan produk bersertifikat halal, peningkatan frekuensi pembelian produk halal secara *online*, belanja secara bijaksana sesuai prinsip syariah, memanfaatkan informasi produk halal dari *e-commerce*, serta peralihan dari pembayaran konvensional ke digital

(QRIS). Skor rata-rata responden atas indikator tersebut dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 1. 3 Kriteria Pemeringkatan Perubahan Perilaku Konsumen Halal

Peringkat	Predikat	Kriteria
1	Sangat Berubah	Skor > 4,20
2	Berubah	$3,41 < \text{Skor} \leq 4,20$
3	Cukup Berubah	$2,61 < \text{Skor} \leq 3,40$
4	Kurang Berubah	$1,81 < \text{Skor} \leq 2,60$
5	Tidak Berubah	Skor $\leq 1,80$

Sumber: Diolah dari hasil kuesioner penelitian berdasarkan skala likert.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyusun teks secara sistematis sesuai dengan buku pedoman skripsi yang terdiri dari enam bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN: Pada bab pendahuluan ini peneliti menggambarkan gambaran umum mengenai arah dari penelitian ini. Pada bab ini memuat beberapa hal antara lain: latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, kegunaan penelitian, batasan penelitian, penegasan istilah atau sering dikenal definisi operasional.

BAB II LANDASAN TEORI: pada bab ini peneliti menguraikan semua variabel yang digunakan dalam penelitian. Variabel tersebut terdiri dari platform *e-commerce*, QRIS, dan konsumen halal. Selain variabel pada bab ini juga mencantumkan kajian penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN: Pada bab ini sebagian besar mengungkapkan tentang rancangan penelitian berupa pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampling, dan sampel penelitian, sumber data variabel dan skala pengukuran, teknik pengumpulan data dan instrument penelitian, analisis data dan juga tahapan di atas dijelaskan secara detail pada bab ini.

BAB IV HASIL PENELITIAN: pada bab ini berisi tentang hasil penelitian yang berisi deskripsi data dan pengujian hipotesis yang dilakukan oleh peneliti.

BAB V PEMBAHASAN: pada bagian bab ini peneliti menjelaskan hasil dan penelitian dan kesimpulan yang didapatkan dari hasil temuan penelitian.

BAB VI PENUTUP: pada bab keenam atau terakhir peneliti hanya akan menulis dan hal pokok yakni kesimpulan dan saran